BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Setiap kehidupan bermasyarakat seseorang tidak ada lepas dari satu hubungan hukum dengan orang lain. Hubungan hukum tersebut pada selanjutnya akan menciptakan suatu hubungan timbal balik yang saling berkaitan satu orang dengan orang lain akibat dari hubungan hukum yang mereka lakukan. Hubungan timbal balik ini pada perkembangannya tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan kedua belah pihak. Ketidaksesuaian ini akan menimbulkan suatu permasalahan dikemudian hari atau yang disebut dengan sengketa.

Pengertian sengketa adalah suatu keadaan yang terdapatnya suatu perbedaan persepsi, kepentingan, maksud, dan tujuan yang menimbulkan pertikaian dan pertengkaran terhadap suatu permasalahan yang disebut dengan perkara. Sengketa selalu dimulai atau diawali ketika terdapat suatu kerugian yang dialami oleh salah satu pihak yang disebabkan oleh pihak lain atau terjadi pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya".[1]

---

[1] Ali Achmad Chomzah, Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2003, h.14

Suatu perselisihan atau perbedaan pendapat (persepsi) yang terjadi antara dua pihak atau lebih karena adanya pertentangan kepentingan yang berdampak pada terganggunya pencapaian tujuan yang diinginkan oleh para pihak. Berdasarkan hal tersebut, maka telah jelas bahwa sengketa merupakan hal yang terjadi akibat perbedaan kepentingan dari satu orang dan orang lain, yang mana salah satu pihak adalah orang yang merasa dirugikan.

Salah satu bentuk sengketa yang sering terjadi pada kehidupan sehari-hari adalah sengketa perdata. Sengketa perdata adalah sengketa yang melibatkan dua atau lebih orang yang memiliki kepentingan untuk menegakkan haknya sebagai subyek hukum. Yang menjadi pembeda dari jenis sengketa yang lain adalah sengketa perdata adalah sengketa yang melibatkan dua belah pihak dan bersifat privat.

Salah satu bentuk sengketa perdata yang terjadi adalah sengketa yang berkaitan dengan sistem elektronik. Sistem elektronik banyak menimbulkan permasalahan khususnya jika dikaitkan dengan pembuktian dalam hal bukti suatu transaksi yang dilakukan secara elektronik. Bukti-bukti ini biasanya dikeluarkan atau dikirim oleh salah satu pihak kepada pihak lain dengan menggunakan email.

Transaksi dengan menggunakan sistem elektronik ini telah banyak menimbulkan permasalahan atau sengketa. Sengketa yang terjadi ini pada akhirnya harus diselesaikan melalui jalur hukum dengan menggunakan sistem peradilan umum yang ada di indonesia. Jalur hukum dengan peradilan ini merupakan salah satu upaya bagi seseorang untuk memulihkan haknya, karena

jika bersengketa dalam ranah perdata adalah berguna untuk pemulihan hak bukan berguna untuk memberikan efek jera.

Jalur hukum yang dipilih salah satu pihak pada selanjutnya tidak bisa secara otomatis dapat disidangkan oleh pengadilan setempat, karena setiap orang yang merasa haknya dilanggar oleh orang lain dan orang tersebut ingin memulihkan haknya melalui pengadilan maka ia harus mengajukan gugatan kepada pengadilan tempat kedudukan hukum lawannya atau tergugat. Pengajuan gugatan ini pada selanjutnya harus didaftarkan kepada pengadilan negeri untuk selanjutnya akan ditetapkan tanggal persidangan pada agenda berikutnya.

Pengajuan gugatan ini merupakan suatu proses yang telah ditetapkan oleh *herzien inlandsch reglement*, yang kemudian disebut HIR, dalam proses beracara di peradilan khususnya peradilan perdata yang mengacu pada hukum acara perdata yang berlaku. hukum acara perdata adalah suatu rangkaian peraturan-peraturan perihal perhubungan-perhubungan hukum antara orang-orang atau badan-badan hukum satu dengan yang lain tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka terhadap masing-masing dan terhadap suatu benda. Melihat pada pengertian hukum acara perdata di atas, maka pengajuan gugatan memang merupakan suatu rangkaian yang harus ditempuh dalam proses beracara di peradilan perdata.

Selanjutnya pengajuan gugatan dapat dilakukan oleh salah satu pihak yang merasa haknya sebagai subyek hukum telah dilanggar oleh pihak lain. Hal ini selaras dengan pendapat dari Patra M. Zen yang mengatakan bahwa :

Setiap orang berhak untuk mendapatkan keadilan melalui gugatan secara langsung di pengadilan atas kerugian yang diderita akibat perbuatan orang lain, dengan syarat gugatan :

1) Identitas para pihak
2) Uraian fakta hukum
3) Permohonan putusan
4) Tanda tangan penggugat
5) Membayar biaya perkara
6) Diajukan kepada pengadilan negeri di wilayah hukum tergugat[2]

Terkait dengan gugatan, maka Abdul Manan mengutarakan pengertian gugatan, yaitu yang mengatakan bahwa :

> "Dengan demikian dapat diketahui bahwa gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada pengadilan yang berwenang tentang suatu tuntutan terhadap pihak lain agar diperiksa sesuai dengan prinsip keadilan terhadap gugatan tersebut".[3]

Oleh karena itu, melalui gugatan yang didaftarkan inilah diharapkan oleh para pihak yang bersengketa dapat memulihkan haknya secara resmi dan legal.

Pemulihan hak yang dilakukan di dalam persidangan ini tidak serta merta dapat memenangkan salah satu pihak yang merasa dirugikan, karena terdapat suatu beban pembuktian yang harus dipenuhi oleh dua belah pihak dalam hal membuktikan bahwa mereka adalah pihak yang dirugikan dan pihak yang benar. Hal ini disebut dengan pembuktian, dimana pengertian pembuktian menurut Riduan Syahrani adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada

---

[2] Patra M.Zen, dkk., Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, h.490

[3] Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di lingkungan Peradilan Agama, Prenanda Media Group, Jakarta, 2006, h.1

hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. [4]

Agenda pembuktian di muka persidangan memiliki tujuan yang telah disampaikan di atas, akan tetapi pembuktian yang dilakukan tersebut harus menggunakan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh peraturan-perundang-undangan.

Melalui ketentuan di atas, maka para pihak yang bersengketa harus dapat membuktikan dalil-dalilnya dengan menggunakan alat bukti tersebut. Alat bukti ini berfungsi sebagai penguat dari dalil-dalil yang telah disampaikan oleh para pihak.

Kaitannya dengan transaksi melalui elektronik, maka pada perkembangannya alat bukti surat ini mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi adalah terdapat suatu perjanjian-perjanjian atau bukti-bukti transaksi yang berupa *paperless* atau tanpa kertas yang sering disebut dengan email. Transaksi yang berupa *paperless* yaitu transaksi elektronik ini pada selanjutnya akan disebut dengan *E-Commerce.* Menurut Onno W. Purbo dan Aang Wahyudi yang mengatakan bahwa :

> pengertian *e-commerce* adalah *e-commerce* merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik.[5]

E-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan,

---

[4] Riduan Syahrani, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h.83

[5] O Onno W. Purbo, Mengenal E-Commerce, elex media komputindo, jakarta, 2000, h.2

konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran/penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik.[6]

Transaksi elektronik ini selalu berkaitan dengan sistem elektronik, dimana sistem elektronik dapat kita temui pengertiannya di dalam Pasal 1 angka 5 UU ITE yang menentukan bahwa :

> Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Dokumen elektronik memang telah banyak menimbulkan masalah dalam perkembangannya, karena dalam sistem peradilan di indonesia hanya mengenal lima alat bukti yang sesuai dengan Pasal 164 HIR. Email yang menjadi dokumen elektronik hasil dari suatu sistem transaksi elektronik merupakan suatu hal yang sangat penting dalam hal membuktikan hak dan kewajiban para pihak dalam melakukan hubungan hukum.

Berkaitan dengan hal itu dalam persengketaan perdata antara satu orang dengan orang lain dan sejalan dengan perkembangan teknologi yang ada, maka email menjadi salah satu alat bukti yang masih diperdebatkan keabsahannya karena tidak termaksud ke dalam lima alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata.

---

[6] Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, h.407

Terkait dengan keabsahan dari alat bukti tersebut, maka di dalam pasal 5 UU ITE yang menentukan bahwa :

1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang ini.
4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
   a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
   b. surat beserta dokumennya yang menurut UndangUndang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Melalui ketentuan di atas, maka setiap dokumen elektronik yang sah menurut UU ITE dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan. Alat bukti di sini adalah alat bukti surat yang di dalam perkembangannya mengharuskan beberapa persyaratan lebih lanjut. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk menaganalisa kekuatan pembuktian surat elektronik di dalam sistem peradilan khususnya peradilan perdata di Indonesia.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah terkait Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Surat Elektronik Berupa Email dalam persidangan perdata adalah sebagai berikut :

1. Apakah surat elektronik berupa email dapat dijadikan alat bukti ke dalam suatu pembuktian dalam peradilan perdata ?
2. Bagaimana kekuatan dari surat elektronik berupa email yang dijadikan alat bukti dalam peradilan perdata ?

3. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini memiliki dua tujuan, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah surat elektronik berupa email dapat dijadikan alat bukti ke dalam suatu pembuktian dalam peradilan perdata.
2. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian dari surat elektronik berupa email yang dijadikan alat bukti dalam peradilan perdata.

4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

a. Dari segi teoritis, diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu hukum terutama hukum acara perdata yang berkaitan dengan hukum transaksi elektronik.
b. Dari segi praktek, diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau referensi bagi praktisi dalam menghadapi kasus tentang hukum transaksi elektronik.

5. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan hukum ini ialah meliputi beberapa hal sebagai berikut :

a. Jenis penelitian

Di dalam penulisan Skripsi ini, penelitian tergolong sebagai penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang relevan dan melakukan telaah mengenai konsep-konsep hukum, pendapat para ahli hukum untuk meningkatkan daya interpretasi guna menjawab isu hukum yang dihadapi.[7]

b. Pendekatan Masalah

Ada dua metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu *statute approach*, *conceptual approach*. *Statute approach* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.[8] Sedangkan *Conceptual approach* yaitu dengan cara mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, dan akan menemukan ide ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.[9]

---

[7] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, h.35

[8] Ibid., h. 133

[9] Ibid., h. 136

c. Sumber dan jenis Bahan Hukum

Bahan atau sumber hukum digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yaitu KUHPerdata, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku (literatur), artikel atau makalah, baik yang tersaji dalam bentuk cetak maupun elektronik, maupun pendapat para ahli (doktrin) yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
3. Bahan Hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya : kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

d. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bersifat prespektif analisis secara yuridis normatif. Dalam penelitian ini, data diperoleh dengan mengkaji studi kepustakaan, aturan perundang-undangan beserta literatur-literatur yang dapat membantu menafsirkan norma tersebut dalam mengumpulkan data, kemudian data itu diolah dan

dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari data yang telah diolah.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Pada bagian pertanggungjawaban penelitian ini diuraikan secara rinci bagian dari tiap-tiap bab serta sub bab yang dibahas serta yang memberikan uraian-uraian yang mendukung di dalam menganalisis kasus yang dipaparkan tersebut. Dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi empat bab, antara lain:

Bab I, Pendahuluan, bab ini merupakan awal dari penulisan skripsi ini, mengemukakan tinjauan umum yang terdapat di dalam latar belakang. Bab ini juga mengemukakan isu permasalahan yang akan dibahas yang terletak dalam rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang dipergunakan, serta pertanggungjawaban penelitian yang menguraikan setiap bagian bab dalam penulisan ini.

Bab II, Landasan Teori, Bab ini terdiri dari : sub bab mengenai Hukum Acara Perdata; sub bab mengenai Pembuktian; sub bab mengenai Alat Bukti; sub bab mengenai dokumen elektronik.

Bab III, Kekuatan Email Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Persidangan Perdata, yang terdiri dari sub bab uraian surat elektronik berupa email yang dijadikan alat bukti ke dalam suatu pembuktian dalam peradilan perdata; sub bab mengenai uraian kekuatan dari surat elektronik berupa email yang dijadikan alat bukti dalam peradilan perdata;

Bab IV, Penutup, merupakan akhir kajian masalah yang dibahas, terdiri dari sub bab simpulan dan saran. Simpulan merupakan perumusan kembali secara

singkat jawaban atas pokok permasalahan yang sebagaimana telah dikemukakan. Sub bab simpulan memberikan konklusi terhadap seluruh uraian dan pembahasan yang telah dibahas dalam Bab III dan sub bab saran sebagai sarana untuk alternatif pemecahan masalah dan memberikan sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum dalam menangani kasus yang sama ditengah masyarakat.